



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 305/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm);
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Banyuanyar, RT. 002, RW. 008,
Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm) ditangkap pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Mochamad Ali Bin Agus Sukarno (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2024 Nomor 305/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2024 Nomor 305/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Banyuanyar RT 002 RW 008 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan "mas reneo"(mas kesini), terdakwa menjawab "yo mengko sek" (ya sebentar) setelah selesai menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepada terdakwa "nyoh ki di nggo, sedoto" (ini di pakai dan hisap) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan "mangkeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas" (nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan ANTON als AIRIN (DPO) di ruang tamu rumah ANTON als AIRIN dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 WIB datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama-sama dengan ANTON alias AIRIN (DPO) di ruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Nomor Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Banyuanyar RT 002 RW 008 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan “mas reneo” (mas kesini), terdakwa menjawab “yo mengko sek” (ya sebentar) setelah selesai menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepada terdakwa “nyoh ki di nggo, sedoto” (ini di pakai dan hisap) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan “mangekeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas” (nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu- sabu tersebut bersama – sama dengan ANTON als AIRIN (DPO) diruang tamu dirumah ANTON als AIRIN dengan cara menghisap asap yang keluar

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bong yang berisi sabu sabu yang telah disiapkan oleh Anton als AIRIN sebanyak dua atau tiga kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 WIB datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama-sama dengan ANTON alias AIRIN (DPO) diruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON Als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Nomor Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Banyuanyar RT 002 RW 008 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya perkara ini telah melakukan perbuatan mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang wajib, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa MOCHAMAD ALI BIN AGUS SUKARNO (ALM) sedang menyirami tanaman di teras rumah datang ANTON als AIRIN (DPO) memanggil terdakwa, dan mengatakan "mas reneo" (mas kesini), terdakwa menjawab "yo mengko sek" (ya sebentar) setelah selesai menyirami tanaman, terdakwa langsung menghampiri ke rumah kontrakan ANTON als AIRIN yang letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa karena Anton mengontrak rumah milik terdakwa dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar Anton menunjukan kepada terdakwa alat penghisap sabu atau bong yang sudah berisi sabu kemudian ANTON als AIRIN mengatakan kepada terdakwa "nyoh ki di nggo, sedoto" (ini di pakai dan hisap) saat itu terdakwa menolak tawaran dari ANTON als AIRIN namun kemudian ANTON als AIRIN mengatakan "mangekeh bar nyedot kurangane kontrakan tak paring mas" (nanti kalau sudah dihisap dan dipakai, sisa uang kontrakan kekurangannya saya serahkan) sehingga akhirnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan ANTON als AIRIN (DPO) di ruang tamu di rumah ANTON als AIRIN dan setelah selesai menggunakan sabu sabunya terdakwa pergi meninggalkan ANTON als AIRIN karena ada pesanan pipa rokok kemudian sekitar pukul 20.50 WIB datang petugas dari Kepolisian yaitu saksi AKP BAMBANG SUBEKTI dan AKP DANY BUYUNG I., S.H bersama dengan timnya masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mengatakan "kamu ALI to" terdakwa menjawab "nggeh pak" kemudian terdakwa digeledah badan dan rumahnya selanjutnya setelah petugas menginterogasi terdakwa diperoleh keterangan kalau terdakwa baru saja menggunakan sabu sabu bersama - sama dengan ANTON alias AIRIN

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) diruang tamu rumah Anton als AIRIN selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Anton yang letaknya bersebelahan dan menjadi satu rumah dengan rumah terdakwa kemudian di tempat tersebut petugas berhasil menemukan 5 (lima) buah buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastik warna putih yang menempel pada tutup botol; 1 (satu) buah kotak box bening yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih; dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang berada di atas meja kecil di dalam kamar ANTON als AIRIN tepatnya berada di sudut kamar ANTON als AIRIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut dan terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib ketika terdakwa mengetahui kalau ada tindak pidana narkoba yaitu temannya Anton alias Airin (DPO) mempunyai narkoba jenis sabu sabu yang termasuk dalam narkoba Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Nomor Lab : 2624/NNF/2023, tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor dengan nomor BB – 5606/ 2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,86869 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB – 5607/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor PDM 03/SKRTA/Bnz.2/01/2024 tanggal 26 Februari 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



- (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu sabu dengan berat kurang lebih 1,86869 gram.
 - 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih , 1 pack plastic klip kecil , 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange
 - 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol.
 - Urine dalam tube plastic.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk vivo dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa MOCHAMAD ALI Bin AGUS SUKARNO (Alm) di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Ali bin Agus Sukarno (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86869 gram dan sisa setelah untuk uji laboratorium kriminalistik menjadi 1,85904 gram;
 - 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange;
 - 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol;
 - Tube plastic bekas isi urine;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk vivo;
dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 44 / Akta.Bdg.Pid.Sus / 2024 /PN. Skt jo Nomor 17/ Pid.Sus/ 2024/ PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 44 / Akta.Bdg.Pid.Sus / 2024 /PN. Skt jo Nomor 17/ Pid.Sus/ 2024/ PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 44 / Akta.Bdg.Pid.Sus /2024 /PN. Skt jo Nomor 17/ Pid.Sus/ 2024/ PN Skt

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 19 Maret 2024 telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 44 / Akta.Bdg.Pid.Sus /2024 /PN. Skt jo Nomor 17/ Pid.Sus/ 2024/ PN Skt masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai pemohon banding bukanlah seorang TO (Target Operasi) ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak kepolisian;
- Bahwa saya sebagai pemohon banding bukanlah residivis dalam perkara hukum nakoba;
- Bahwa benar saya mengkonsumsi sabu dari Sdr.Anton als Airin (DPO);
- Bahwa benar Sdr Anton als Airin (DPO) mengajak saya kerumah kontrakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dan dengan mengatakan kepada saya kalau uang kontrakan rumah akan diberikan;
- Bahwa dalam perkara ini saya hanya dijadikan korban dalam peredaran nakoba, sehingga mengakibatkan saya tertangkap oleh pihak kepolisian, hal ini juga dikuatkan dengan alat bukti milik Sdr Anton (DPO) seberat 1,86869 gram;
- Fakta dalam persidangan sesuai dengan hasil ini laboratorium tes urine saya yang positif mengandung metafitamine, hal ini menguatkan bahwa saya hanya seorang pecandu atau penyalahguna narkoba;
- Bahwa dari fakta persidangan bahwa saya tidak termasuk kedalam jaringan peredaran narkoba dunia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Skt

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023 dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah menilai/mempertimbangkan dengan benar, dan menerapkan peraturan dengan benar pula, dengan pertimbangan bahwa putusan tingkat pertama telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan memuat alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan menambahkan pertimbangan hukum bahwa sebenarnya Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi shabu shabu sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2018, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa dipancing oleh saudara Anton alias Airin dengan cara diajak mengkonsumsi shabu dengan alasan akan dibayar sisa kontrakan rumah Terdakwa yang disewa oleh saudara Anton, dan barang bukti shabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saudara Anton, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah bukan suatu balas dendam akan tetapi harus memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk terus merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi dikemudian hari dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana dan bisa menjadi warga masyarakat yang bisa ikut memberantas penyalahgunaan narkoba, bertanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima memori banding dari Terdakwa yang minta agar membatalkan Putusan Tingkat Pertama, namun sepanjang permohonan keadilan bagi Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dianggap tepat dan adil bagi Terdakwa, Masyarakat dan Lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Mochamad Ali bin Agus Sukarno (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

5 (lima) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86869 gram dan sisa setelah untuk uji laboratorium kriminalistik menjadi 1,85904 gram;
 - 1 buah kotak box bening berisi 1 pack plastic klip kecil, 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 pack plastic klip kecil , 1 buah potongan sedotan plastic warna putih, 1 buah korek gas warna orange;
 - 1 buah botol kaca dengan pipet kaca menempel pada sedotan plastic warna putih yang menempel pada tutup botol;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tube plastic bekas isi urine;
dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah hp merk vivo;
dikembalikan kepada terdakwa.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Dedeh Suryanti, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H.M.H. dan Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H.M.H..

Dedeh Suryanti, S.H.M.H.

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 305/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)